

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi yang memaksa petani beralih ke pupuk non-subsidi, di mana proses distribusinya oleh PT Saprotan Utama Nusantara sering kali menghadapi kendala terkait kepastian mutu dan transparansi harga yang memicu urgensi perlindungan hak petani sebagai konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara PT Saprotan Utama Nusantara dan petani serta mengevaluasi bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dan mekanisme perlindungan hukum bagi petani dalam rantai distribusi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang melibatkan observasi lapangan dan wawancara di Kabupaten Demak serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjalin didasarkan pada transaksi jual beli yang menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana bagi pelaku usaha sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meskipun dalam praktiknya petani masih memiliki posisi tawar yang lemah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab PT Saprotan Utama Nusantara harus dioptimalkan melalui prinsip itikad baik dan transparansi informasi, sementara perlindungan hukum bagi petani memerlukan pengawasan pemerintah yang lebih ketat guna menjamin keadilan dalam distribusi pupuk non-subsidi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Distribusi Pupuk, Pupuk Non-Subsidi, Perlindungan Konsumen, Petani.